

## MENANTI KESADARAN BERETIKA DARI KORPORASI?:

ANALISA ATAS KESADARAN KOLEKTIF YANG MEMBENTUK WATAK KORPORASI\*

SANDORO PURBA<sup>Φ</sup>

*Wacana mensejajarkan manusia dan korporasi dalam pengembanan hak dan kewajiban adalah sebuah upaya yang menjauhkan jarak untuk memperoleh pemulihan bagi pihak-pihak yang terampas hak-haknya. Tindakan Land Grabbing (Perampasan Tanah) yang dilakukan korporasi tidak serta merta menjadikan suatu korporasi terhukum laksana seorang pembunuh atau pencuri. Jarak yang bisa dijangkau oleh petani kecil atau anggota masyarakat adat (korban) untuk mengembalikan hak-haknya yang terampas hanya bisa menjangkau buruh atau pekerja dari korporasi, yang saling berhadapan dengan mereka di lapangan. Malah korban kerap menjadi sasaran untuk dikriminalkan atas tindakan ‘pembelaan’ yang dilakukannya di lapangan. Terlebih lagi, tindakan ‘pembelaan’-nya juga memenuhi pasal-pasal pidana dalam pelbagai aturan negara sebagaimana diterjemahkan aparat penegak hukum. Ketidaksadaran seseorang juga akan berperan atau berkontribusi dari setiap tindakannya pelanggaran HAM. Korporasi dengan bentuk mutakhir dalam organisasinya berevolusi dan tetap haus modal. Modal itu bisa saja dirampas (Land Grabbing). Modal itu bisa juga dari lembaga perbankan, di mana modal yang digelontorkan kepada korporasi adalah akumulasi dari simpanan dari para korban. Bahkan korporasi memiliki hubungan yang erat dengan lembaga perbankan, baik sebagai unit usaha atau induk usaha. Ketidaksadaran para korban atau ketidakmampuan para korban untuk menghindari jeratan dari lingkaran siklus pemutaran uang ini akan membuat korban tetap berada dalam ombang-ambing pusaran. Etika bisnis dalam korporasi hanya akan berlaku dengan kesadaran dari pihak korban atas kontribusi mereka terhadap organisme semu seperti korporasi.*

**Kata Kunci:** *Masyarakat Adat, Petani, Land Grabbing, Etika Bisnis, HAM, dan Korporasi*

---

\* Disampaikan dalam Konferensi Internasional (ICLP) dan Temu Ilmiah Tahunan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-4 September 2014 di dalam Panel Pergulatan Etis dalam Hukum dan Perilaku Bisnis.

<sup>Φ</sup> Penggiat SPHRI (Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Indonesia) pada Perkumpulan HuMa Pengacara Publik pada Pil-Net (Public Interest Lawyer Network)

## POSISI

Dalam menguraikan paparan dalam tulisan ini, saya berada pada posisi mencermati apa yang terjadi di balik konflik yang terjadi di lapangan, yang kerap terjadi di antara sebuah perusahaan (korporasi) dengan masyarakat (individu dan kelompok komunitas). Berdasarkan sejumlah pengalaman-pengalaman selama ini saya mencoba mengurai ketertarikan saya pada nalar apa yang menjadi momentum kehadiran konflik atau bersitegangnya hubungan di antara korporasi dengan individu atau kelompok komunitas.

Pertama sekali, saya harus memberitahukan bahwa saya adalah lulusan fakultas hukum dan pernah beberapa lama menjadi pengacara dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi dengan masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, saya menjadi familiar dengan pelbagai istilah hukum dan terutama doktrin-doktrin yang menjadi acuan dalam debat hukum maupun penyelesaian hukum di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.

Kedua, saya saat ini bekerja pada sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama HuMa<sup>1</sup> dan aktif juga di Public Interest Lawyer Network (PIL-Net).<sup>2</sup> Pengalaman bekerja pada dua tempat ini telah memberikan perspektif tertentu mengenai hukum yang saya pelajari dan yang saya praktikkan dulu berbeda dengan pengalaman masyarakat yang pernah saya temui. Hukum yang bersumber dari negara dalam teori dan praktik menjadi pengalaman yang sama sekali berbeda dari apa yang dirasakan masyarakat terutama individu maupun kelompok komunitas yang pernah berkonflik dengan Korporasi. Hubungan-hubungan yang bersifat konflik tersebut akan diurai berdasarkan pengalaman yang saya alami. Uraian tersebut akan menunjukkan juga betapa tidak berimbangya kedudukan para pihak dalam menanggung segala hak-haknya.

Dalam tulisan ini Korporasi akan mengacu pada perusahaan-perusahaan yang lahir dari prosedur formal hukum yang diakui oleh negara (Indonesia) yaitu yang lahir dari undang-undang yang

---

<sup>1</sup> Silakan telusuri informasi mengenai HuMa pada situs <http://huma.or.id/>

<sup>2</sup> Silakan telusuri informasi mengenai PIL-Net pada situs <http://pilnet.or.id/>

# HuMa

mengaturinya.<sup>3</sup> Sedangkan Masyarakat akan mengacu pada individu atau kelompok komunitas yang menjadi korban dari perampasan hak-hak yang dilakukan secara sadar maupun sadar menggunakan hukum negara melalui keberadaan korporasi dengan segala embel-embel landasan penguasaannya maupun perizinannya.

## **METAMORFOSIS KORPORASI**

Pertama sekali saya ingin mengurai tentang keberadaan korporasi. Pendekatan yang akan saya lakukan tidak melulu membahas dari aspek hukum yang mana kerap diperdebatkan dalam membahas pelbagai wacana mengenai korporasi. Saya ingin memulai dari sebuah cerita fiksi berupa novelet. Narasi fiksi yang dibangun oleh Mayon Soetrisno ini, memang haruslah dianggap fiksi. Tetapi, sastra adalah juga kritik.

Banda Neira,<sup>4</sup> karya Mayon Soetrisno (2001), bisa menjadi sebuah gambaran situasi berkembangnya sebuah korporasi dan hasrat untuk menguasai. Perusahaan itu adalah *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Sebuah legenda penjajahan asing di Nusantara yang menjadi salah satu acuan historis untuk membangun narasi kemerdekaan Indonesia. Novelet ini dibangun di atas narasi penelaahan sejarah yang diramu dengan kisah manusia-manusia yang memiliki hasrat dan menjadi motor dari alunan cerita tersebut. Dimana, Mayon Soetrisno menganyam sebuah kisah pergulatan tokoh-tokoh dalam cerita untuk mengejawantahkan nafsu-nafsu untuk berkuasa dan menjadi penguasa tunggal dalam perebutan sumber daya alam.<sup>5</sup>

Cerita Banda Neira dari Mayon Sutrisno memang berkulat pada individu-individu tokohnya. Tokoh-tokoh dalam cerita ini yang digambarkan sebagai orang Belanda dan Inggris yang memiliki ambisi masing-masing dalam menaklukkan Banda Neira dan Nusantara secara keseluruhan sebagai bagian dari perintah dari Negeri asal mereka untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Bagaimana intrik-intrik politik yang dilakukan Belanda melalui VOC dan Inggris melalui *The East India Company* (EIC). Pertentangan kedua korporasi ini menjadi bencana bagi penduduk lokal di Banda Neira dan sekitarnya. Banyak menjadi korban.

---

<sup>3</sup> Untuk konteks Indonesia, masih berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (weetboek van koophandel); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk weetboek) dan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>4</sup> Novel ini ditulis oleh Mayon Soetrisno dan diterbitkan oleh Taramedia pada tahun 2001. Pernah dimuat di Harian Kompas sebagai cerita bersambung pada tahun 1994. Berkisah tentang abad awal penaklukan Belanda melalui perusahaan swastanya bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC).

<sup>5</sup> Silakan baca lebih lanjut karya Mayon Sutrisno berjudul Banda Neira.

# HuMa

Melalui cerita ini pembaca dapat mengetahui sedikit banyak mengenai berdirinya korporasi pertama yang dimodali dengan uang dari para penanggung modal dengan nilai tertentu (saham-saham) yang berlandung dalam hukum kerajaan dan berkorporasi melintasi kekuasaan wilayah lain. Pemodal di negeri asal sang korporasi tidak melihat dengan pasti dan jelas bagaimana modal mereka dikelola. Pemberi mandat hukum juga tidak mengetahui apakah korporasi yang ‘direstuinya’ bertindak secara hukum atau tidak. Semua berharap keuntungan yang berlipat ganda. Nama besar pemimpin ekspedisi menjadi taruhan untuk ekspansi ini. Sementara itu, wilayah yang penuh sumber daya ini didera penderitaan berkali-kali. Sebab, korporasi tak hanya satu. Pada saat satu korporasi hadir, seketika itu juga pasti ada tandingannya.

Cerita yang berlatar abad ke-16 ini, ternyata tidak berbeda jauh dengan pengalaman kekinian masyarakat yang saya singgung sebelumnya. Korporasi bisa saja hadir setiap saat dan mengklaim apa yang semula menjadi ruang hidup suatu masyarakat. Apabila, pembaca berkesempatan menuju lokasi berdirinya suatu korporasi maka akan dapat diperoleh mengenai cerita-cerita konflik di antara korporasi tersebut dengan masyarakat di sekitarnya. Sebut saja warga Rembang dan PT Semen Indonesia.<sup>6</sup> Atau warga Karawang dan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP).<sup>7</sup> Beberapa lembaga mencatat pelbagai konflik serupa. HuMa dalam portal Humawin-nya juga mencatat angka yang signifikan yang menunjukkan konflik antara masyarakat dan korporasi hanya dalam beberapa tahun terakhir.<sup>8</sup> KPA<sup>9</sup> juga mencatat angka yang signifikan dalam konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan korporasi.<sup>10</sup>

Untuk konteks Indonesia, melacak jejak korporasi tidak bisa lepas dari hukum Belanda yang masih diadopsi hingga saat ini dengan tambal sulam—mana suka—dari pelbagai negara lain

---

<sup>6</sup> Telusuri laman: <http://www.mongabay.co.id/2014/06/16/tolak-tambang-dan-pabrik-semen-warga-rembang-diintimidasi-tnipolri/> diakses 18 Agustus 2014.

<sup>7</sup> Telusuri laman: <http://news.bisnis.com/read/20140626/16/238992/konflik-agraria-petani-karawang-diklaim-hadapi-6-jenis-kekerasan-> diakses 18 Agustus 2014.

<sup>8</sup> Telusuri laman: <https://www.humawin.org/new-report#/chart/ParaPihak>

<sup>9</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria Konsorsium Pembaruan Agraria, disingkat KPA. Sebuah organisasi nirlaba. lihat lebih lanjut laman: [http://www.kpa.or.id/?page\\_id=1913](http://www.kpa.or.id/?page_id=1913)

<sup>10</sup> Telusuri laman: <http://www.berdikarionline.com/editorial/20140626/konflik-agraria-dan-kekerasan.html> diakses 18 Agustus 2014.

Telusuri lebih lanjut dalam Laporan Akhir Tahun KPA 2013, pada laman: [http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-2013-KPA\\_final-release-19-Des.pdf](http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-2013-KPA_final-release-19-Des.pdf)

Telusuri juga Laporan Akhir Tahun KPA 2012, pada laman: <http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-KPA-2012.pdf>

# HuMa

yang memberi masukan untuk diberlakukan di Indonesia—seperti KUHD masih berlaku dengan sejumlah undang-undang lain yang mengatur sepenggal-sepenggal mengenai perusahaan.

Acuan paling dasar organisasi perusahaan di Indonesia tetap saja KUHD, yang mulai mengenalkan perusahaan berbentuk firma, persekutuan komanditer dan perseroan terbatas. Semua dibedakan dalam pertanggungjawabannya. Nama yang berkonsekuensi pada cara menghadapi orang-orang lain dan bagaimana mengatur kekayaan yang dimilikinya. Lalu kemudian, UU Perseroan Terbatas mengatur dengan lebih kompleks masalah Perseroan Terbatas.

Kompleksitas yang memanipulasi hubungannya dengan setiap individu di dalamnya maupun di luarnya. Kita hanya tahu nama dari sang korporasi akan tetapi kita tidak tahu mau berhadapan dengan siapa ketika berkonflik dengan mereka. Kita bisa bertemu salah satu orang yang bekerja pada korporasi tetapi mengaku tidak punya kewenangan untuk mengubah apapun. Sehingga menjadi kekal tameng untuk menghadapi individu atau kelompok yang ingin mengusik korporasi.

Lalu kompleksitas itu berlanjut, dan terus berlanjut dengan lahirnya pelbagai aturan hukum. Lihat saja undang-undang terbaru seperti UU Penanaman Modal dan UU Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aturan ini bukan untuk menciptakan harmoni. Tapi, semakin meneguhkan saja tatanan sebagai *order*, sebagai alat penundukan bagi kelompok di luar korporasi. Ruang-ruang yang terbentuk setelah adanya aturan itu menjadi tembok yang membenturkan masyarakat yang ingin mengambil kembali haknya yang terampas. Ruang pengadilan atau institusi yang lahir dari adanya sebuah undang-undang menjadi pagar-pagar yang menjaga eksistensi dari sang korporasi.

Dalam catatan Sejarah Indonesia Modern perusahaan pertama berdiri di nusantara adalah VOC, pada tahun 1602 yang didirikan di Belanda. Entah kebanggaan atau kebobrokan ketika VOC merupakan cikal bakal perusahaan pertama berkonsep modal atas saham. Selanjutnya, inilah bentuk korporasi yang paling populer di Indonesia. Bahkan, saking populernya, tidak jarang kita bisa mendengar percakapan sehari-hari, seperti: “*Eh.. anak lo sekarang kerja di pete (baca: PT, yang maksudnya adalah Perseroan Terbatas) mane?*” Hal ini menunjukkan popularitas dari bentuk korporasi yang sudah menjadi keseharian orang-orang di sekitar pusaran korporasi itu.

# HuMa

Lebih majunya lagi, ternyata di Indonesia, korporasi semacam perseroan terbatas, sudah mencapai puncak evolusi menjadi perusahaan grup. Dimana, suatu perseroan terbatas kemudian bertindak sebagai pemilik modal dari korporasi lain. Jadi, bukan hanya orang atau individu saja yang bisa berkumpul dan menyeter modal untuk membuat sebuah perusahaan ada. Hal ini diulas oleh Yoshihara sebagaimana dikutip oleh Sulistiowati (2013). Sehingga, perdebatan selanjutnya adalah bagaimana pembebanan tanggung jawab dari si korporasi dengan segala aktivitas dan pagar-pegar yang dimilikinya.

## **WACANA ‘SUBJEK HUKUM BUKAN MANUSIA’**

Wacana mensejajarkan manusia dan korporasi dalam pengembanan hak dan kewajiban adalah sebuah upaya yang menjauhkan jarak untuk memperoleh pemulihan bagi pihak-pihak yang terampas hak-haknya. Semakin kompleksnya sebuah institusi institusi politik maka akan memicu semakin banyaknya organ-organ dengan fungsi berbeda akan lahir. Organ-organ yang diberikan pelbagai jenis fungsi berbeda akan mengerjakan tugasnya dengan otomatis hingga antar organ bisa jadi tidak bersentuhan sama sekali.

Saat ini, korporasi sudah menjadi hal lumrah dimana sebelumnya hanya segelintir saja yang terlibat. Kemudian, merambah dan sebagai ‘organisme’ telah membesar bahkan menggurita. Korporasi bisa berlapis-lapis, mulai dari yang bercokol pada puncak perdagangan internasional yang diwadahi dalam bursa saham tanpa batas waktu dan tempat sampai pada sebuah korporasi yang berada langsung di halaman belakang rumah masyarakat itu sendiri.

Modal-modal perusahaan berseliweran dalam ‘rumah-rumah judi’ yang spekulatif menaikkan dan menurunkan harga hanya dengan kehendak ‘mayoritas’ untuk menampung uang yang berputar secepatnya dan mengalir ke kantong para spekulan. Korporasi hidup karena modal, sementara modal diperanakpinakkan dengan pelbagai cara sehingga tetap membesar. Ibarat paru-paru yang semakin besar maka akan semakin banyak pula oksigen yang akan diserapnya.

Korporasi menjadi ‘disetarakan’ dengan manusia atau dengan istilah lazimnya adalah badan hukum menurut “aturan perundang-undangan” yang diproduksi negara. Korporasi sarana dari manusia kini untuk mengorganisasi diri sebagai pengejawantahan modal menjadi ‘setara’ dengan

# HuMa

sosok manusia—meskipun tanpa struktur biologis. Padahal, membicarakan makhluk hidup adalah membicarakan sel-sel yang membentuk jaringan, jaringan-jaringan membentuk organ, organ-organ membentuk organisme, maka manusia-manusia di luar bentuk jasadnya berkumpul pula membentuk suatu organisasi atau kelompok dengan psikologi masing-masing. Kemudian lahirlah kelompok-kelompok dan entitas sosial yang eksis sesuai dengan dinamika kejiwaannya yang melahirkan wacana yang menelurkan budaya.

Lalu dari semua itu, apakah kedudukan manusia setara dengan ‘kelompok manusia’ yang diwadahi satu organisasi? Korporasi sebagai badan hukum dipahami sebagai diakuinya sang korporasi mengemban hak dan kewajiban. Logikanya adalah korporasi itu ada sebagai alat untuk mengolah modal. Modal-modal itulah sumber daya untuk menghidupi korporasi. Tanpa ada modal kita sulit membayangkan bagaimana korporasi bisa ‘hidup’. Sementara modal-modal itu tidak akan berguna apa-apa dan tidak berjiwa serta tidak bisa menjadi apapun jikalau tanpa tindakan dari orang-orang yang hendak mengeksploitasinya sesuai dengan tujuan menjalankan korporasi tersebut yang disepakati oleh pemilik modal itu.

Menjadi jelas bagi kita kemudian bahwa korporasi bukan manusia yang berkumpul tetapi uang (modal) yang menggumpal bagai bola salju dan menentukan harga diri dari penyumbang modal itu. Betapa tidak suara pemilik modal hanya ditakar dari modal yang disetorkannya. Apabila modal itu yang menentukan harga diri manusia dalam organisasi sang korporasi bagaimana bisa disetarakan dengan manusia itu sendiri? Korporasi adalah kumpulan modal itu sendiri. Nilai (virtue) sebagai salah satu keunikan yang dimiliki manusia tidak menjadi pondasi dalam korporasi sebab modal sudah terlebih dahulu mendahuluinya dan menutup jalannya.

Sementara itu, korporasi menambah tamengnya dengan menghempang jalur pertanggungjawabannya. Manusia yang menyumbang modal di dalamnya hanya bertanggung jawab sejauh modal yang disetorkan. Padahal modalnya itu saja sudah berimplikasi lebih besar lagi dibandingkan sekadar nominal modal itu. Contoh kecilnya saja, dari modal itu akan lahir keuntungan yang akan dibagi (deviden) setiap periode tertentu. Sementara keuntungan itu lahir dari pekerjaan orang di lapangan yang dimodali oleh korporasi. Ketika melakukan pekerjaannya para awak korporasi itu juga bisa saja merebut ruang hidup—merebut tanah, menghilangkan sumber penghasilan dari manusia lainnya.

# HuMa

Sementara, pertanggungjawaban yang ada dalam aturan hukum negara hanya mengacu pada dua hal sebenarnya. Pertama, pertanggungjawaban pemilik modal hanya sebatas modal yang dimiliki kecuali pemilik saham beritikad buruk, melakukan perbuatan melawan hukum atau membuat korporasi tidak mampu membayar utang. Kedua, korporasi hanya diwakili oleh direktornya dalam mengemban tanggung jawab menghadapi pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, terlihat jelas korporasi hanya terpusat di dua organ saja dalam pertanggungjawabannya.

Berkat modal yang digelontorkan ke lapangan itu maka berevolusilah perusahaan dan semakin besar—jika perusahaan lain tidak menghancurkannya—dan menyerap (meng-absorpsi) sumber daya dari yang lain. Dibalik proses yang rumit itu, orang-orang yang terhilangkan sumber penghidupannya, yang hilang hak-haknya itu tidak dapat dengan mudah berkonfrontasi dengan korporasi. Padahal, yang selalu didalilkan dalam aturan perundang-undangan, pihak yang secara sah mewakili perusahaan apabila berkonflik adalah pimpinan dari korporasi (direktur, atau jabatan lain sejenis), yang tidak dengan mudah ditemui sehari-hari. Korporasi, sebagai organisme semu disuplai modalnya oleh manusia. Begitu juga dalam berjalannya korporasi hanya karena manusia juga. Manusia—yang berkontribusi pada pelanggaran hak dan merugikan orang lain—dengan atas nama perusahaan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang diemban dengan nama korporasi tersebut. Namun, apabila manusia-manusia pengemban tanggung jawab itu susah untuk diakses dan tidak ada mekanisme untuk itu maka semakin jauhlah pengembalian hak-hak yang hilang itu.

## **MENGHUKUM ‘ORGANISME SEMU’**

Korporasi dan konflik menjadi kepingan yang berjalan bersama dalam benak masyarakat korban. Namun, faktanya siapa yang bertindak di belakang suatu peristiwa dan siapa yang menyuplai logistik terhadap orang-orang tersebut tidak selalu diberikan perhatian. Mata kita bisa saja langsung teralihkan untuk menuduh pelaku suatu perampasan atau tindakan merugikan lainnya adalah korporasi tertentu. Pertanyaannya kemudian adalah jika hal itu benar, apakah tindakan *Land Grabbing* (Perampasan Tanah) yang dilakukan korporasi bisa serta merta menjadikan suatu korporasi terhukum laksana seorang pembunuh atau pencuri?

# HuMa

Apa yang bisa dihukum dari sebuah korporasi? Tentu tidak bisa sebuah korporasi dipenjara. Negara bisa membubarkan korporasi kalau melakukan suatu pelanggaran. Tetapi, dengan mudah akan muncul korporasi baru dengan nama baru. Atau jika yang dimatikan adalah hanya anak perusahaan sang korporasi apakah induknya bisa dihukum juga. Sulistiowati (2013) menganggap hukum yang ada saat ini belum memadai dan perlu ada terobosan hukum yaitu tindakan untuk membuat hukum mencegah korporasi bisa diminta pertanggungjawabannya.

Namun, apakah ini masalah hukum semata? Dapatkah ini diselesaikan dengan membuat sebuah regulasi yang baru dan pasti? Jikalau dalam konteks perampasan lahan kita bedah dengan melihat pelaku di lapangan dan pemodal yang membiayainya. Karena meski pelbagai aktivitas korporasi dilakukan, kita dengan mudah dapat melihat orang-orang yang melakukan perampasan di lapangan dan bisa juga ditelusuri uang yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan itu. Sementara hukum yang akan diberlakukan kepada korporasi tidak akan berdampak juga sebab korporasi bisa jadi hanya tameng untuk melakukan aktivitas semacam perampasan lahan.

Dari pelbagai kemungkinan-kemungkinan yang diutarakan diatas, saya melihat korporasi akan berevolusi sedemikian rupa untuk menyembunyikan modal yang sebenarnya akan diputar untuk suatu aktivitas bisnis. Korporasi bisa juga menjadi tameng untuk menyembunyikan segala hasrat dari si pemilik modal tanpa harus secara telanjang menampilkan hasrat bisnisnya. Laporan Tahunan Korporasi bisa diramu sedemikian rupa untuk menunjukkan jejak yang bersih dan bahkan berjasa. Citra dibangun dengan sangat fasih dan teliti, sehingga apabila nama baik tidak begitu gampang terganggu ketika satu sisi terburuk pemilik modal tak sengaja terungkap.

Hukum negara tidak menjadi hal yang sentral di sini. Modus-modus bisnis yang sudah dirancang para pemilik modal tidak harus menunggu aba-aba atau aturan dari negara. Bisa saja aturan-aturan yang sudah ada dalam negara dipergunakan sebagai halaman muka dan segala strategi lainnya sudah berjalan melampaui nalar pembuat kebijakan. Bahkan, sebenarnya hukum negara bisa juga dipengaruhi dengan perubahan cita rasa sebagai akibat bekerjanya pemilik modal melalui ketidaksadaran para penikmat produknya.

Hal ini bukan hanya spekulasi saja. Untuk ukuran negara seperti Indonesia dengan konstruksi cara membentuk legislasi yang representatif di ruang para anggota legislatif, maka komposisi anggota legislatif dapat dengan mudah mengisyaratkan kemana arah pengaturan terkait bisnis akan dibuat. Seperti aturan mengenai batasan luas lahan untuk perkebunan sawit yang semakin

# HuMa

lama-semakin diperluas. Pembaca dapat dengan mudah menemukan perubahan tersebut dengan membandingkan aturan Peraturan Menteri Agraria tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perkebunan Sawit. Aturan pertama lahir tahun 1999 dan yang kedua lahir tahun 2013. Dalam rentang waktu 14 tahun ada perubahan pola pikir untuk semakin menggenjot perkebunan sawit. Bukan malah mengurangi ekspansi lahan sebagai salah satu kesadaran atas semakin menurunnya fungsi ekologis, malah semakin memperluas setelah 14 tahun berlalu.

Melihat kronologi perubahan peraturan yang ada, maka tidak ada suatu niatan dalam memberikan kekangan yang semestinya bagi laju korporasi yang kian lama semakin sering berkonflik dengan masyarakat. Padahal konflik ini jelas merupakan bagian dari ekspansi dari sang korporasi untuk ruang gerak yang lebih luas. Ruang yang sangat dibutuhkan untuk mengerami anak-anak perusahaan dan hasrat untuk semakin besar yang tidak mungkin akan terpenuhi dengan aktivitas yang itu-itu saja. Sementara sebagaimana masyarakat yang terampas lahannya secara kebalikannya adalah pihak yang tidak ekspansif sama sekali.

## **TERSESAT KETIKA Mencari Keadilan**

Jarak yang bisa dijangkau oleh petani kecil atau anggota masyarakat adat (korban) untuk mengembalikan hak-haknya yang terampas sejauh langit. Kadang kala di lapangan hanya tersaji cerita tentang persengketaan sang korban justru dengan buruh atau pekerja dari korporasi, yang saling berhadapan dengan mereka di lapangan. Tindakan korban untuk mengusahakan kembali tanahnya (reklamasi) malah dituduh oleh penjaga keamanan perusahaan (Satpam) sebagai tindakan memasuki wilayah perusahaan tanpa izin. Tentu perbuatan korban itu masuk dalam kategori tindakan pidana sebagaimana dipahami oleh Satpam. Dalam logika hukum sebagai milik penguasa tindakan korban tidak dianggap sah. Terakhir yang terjadi adalah kriminalisasi.

Korban memang kerap menjadi sasaran untuk dikriminalkan atas tindakan ‘pembelaan’ yang dilakukannya di lapangan. Terlebih lagi, tindakan ‘pembelaan’-nya juga memenuhi pasal-pasal pidana dalam pelbagai aturan negara sebagaimana diterjemahkan aparat penegak hukum. Ketidaksadaran seseorang juga akan berperan atau berkontribusi dari setiap tindakannya pelanggaran HAM.

Elsam-Sawit Watch-Pilnet (2012) menerbitkan buku yang berisi posisi-posisi korban melawan kriminalisasi yang terjadi pada Andi dan Japin sebagai akibat mengelola tanah mereka yang

# HuMa

diklaim sebagai milik perusahaan dengan kepemilikan sertifikat dari pemerintah. Perjuangan itu akhirnya ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dimana kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal pidana dalam UU Perkebunan tersebut yang dipergunakan untuk menjerat Andi dan Japin. Sementara itu, kasus itu sampai saat ini masih saja diproses dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung. Andi dan Japin yang sudah dilepaskan dari tahanan masih saja was-was akibat dari keputusan Mahkamah Agung yang belum keluar. Pola ruang mencari keadilan yang ada beberapa jenis malah kadang saling bertentangan dan membuat pencari keadilan menjadi bingung.

Kebingungan yang berujung pada penyesatan bagi korban itu pada akhirnya ada pada dua tumpuan. Pertama, korban sering terkesan salah berurusan. Dengan organisasi korporasi yang kompleks membuat korban sering dilemparkan ke pihak-pihak yang malah menyusahkan. Ketika korban komplain kepada satpam, maka sang satpam malah melamparkan kepada pihak yang berwajib atau atasan mereka. Atasan yang dihadapi oleh korban sering juga malah melemparkan tanggung jawab kepada bagian atau divisi lain yang ada dalam korporasi tersebut.

Kedua adalah jalur hukum yang seolah memberikan harapan, malah di ujung jalan memberikan kesan yang membingungkan dengan pilhan berganda yang malah menyudutkan korban. Sehingga, bukan tidak jarang kerugian malah menjadi dengan biaya pengadilan dan segala tambahan biaya dan proses yang tidak tertebak meskipun jelas keterampilan korban yang terjadi di lapangan.

## **WATAK SEMU AKUMULASI KETAHAPAN**

Korporasi dengan dengan bentuk mutakhir dalam organisasinya berevolusi dan tetap haus modal. Modal itu bisa saja dirampas (*Land Grabbing*). Manusia-manusia yang menggelontorkan modal untuk korporasi selalu berevolusi mencari komoditas yang selalu bisa dieksploitasi dan menghasilkan kekayaan yang lebih banyak lagi dan lagi. Pemodal bukan sebatas manusia saja, ada lembaga perbankan. Modal ini menjadi berlapis-lapis dari tataran penyumbangannya. Mekanisme pemberian modal tidak semata-mata menyetorkan uang tetapi mekanisme hutang atau pinjaman dari lembaga keuangan ini. Tanpa disadari, modal yang digelontorkan kepada

# HuMa

korporasi adalah akumulasi dari simpanan dari para korban juga. Bahkan korporasi memiliki hubungan yang erat dengan lembaga perbankan, baik sebagai unit usaha atau induk usaha.

Masyarakat, lembaga keuangan yang juga merupakan korporasi dan korporasi yang secara langsung bertindak di lapangan memang tidak dapat dipisahkan. Modal bisa menjadi milik sang pemilik modal dalam korporasi. Namun, bisa juga merupakan akumulasi simpanan atau tabungan dari masyarakat di lembaga keuangan. Lembaga keuangan tempat si masyarakat korban menyimpan uangnya malah mungkin juga penyumbang terbesar utang yang dipergunakan korporasi menjalankan aktivitasnya. Ada pusaran yang menjadi magnet pengerusan yang dilakoni oleh korporasi haus modal tersebut.

Apakah sesungguhnya ini pertarungan manusia? Manusia dengan moral masing-masing membentuk nilai dalam kelompok eksklusifnya. Manusia dalam jalinan korporasi memiliki watak sendiri dan membuat nilai yang menjadi acuan. Begitu juga manusia yang berpikir dirinya adalah korban, memiliki moral sendiri yang menentukan orientasi mereka sendiri. Ketidaksadaran para korban atau ketidakmampuan para korban untuk menghindari jeratan dari lingkaran siklus pemutar uang ini akan membuat korban tetap berada dalam ombang-ambing pusaran.

Etika bisnis dalam korporasi hanya akan berlaku dalam suasana moral yang dimiliki oleh penggerak korporasi. Konfrontasi wacana kesadaran manusia menjadi penentu dalam kontribusi terhadap jurang pemisah di antara korporasi dan masyarakat korban. Watak korporasi yang haus modal bisa jadi adalah sumbangan ketidaksadaran masyarakat juga.

Evolusi korporasi selama ini tidak diimbangi dengan nalar bersaing dari masyarakat korban. Masyarakat yang menjadi korban cenderung merupakan kelompok yang tidak ekspansif bahkan cenderung hanya mau subsisten. Bagaimanapun juga hal ini akan sangat mempengaruhi hubungan keduanya. Akan ada *gap* atau jurang yang sangat lebar dan jauh sebagai imbas dari perbedaan pola berpikir dan kehendak untuk hidup. Selama *gap* ini masih ada ketidaksadaran pihak lain akan berkontribusi pada perkembangan dari pihak lain.

## Bacaan Lanjutan

Adnan, Amal M., 2010, “*Kepulauan Rempah-rempah Perjalanan Maluku Utara 1250-1950*”, Jakarta, Gramedia.

Murray Li, Tania (Terjemahan: Hery Santoso dan Pujo Semedi), 2012, “*The Will to Improve*”, Jakarta, Marjin Kiri.

Muttaqien, Andi, Achmad Surambo dan Wahyu Wagiman, 2012, “*Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarische Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi*”, Jakarta, Penerbit Elsam-Sawit Watch-Pilnet.

Ricklefs, M. C., 2008, “*Sejarah Indonesia Modern*”, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Sulistiowati, 2013, “*Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*”, Jakarta, Penerbit Erlangga.